

UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pembatalan Mutasi Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK) b. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat kuasa ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan; c. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas / surat kuasa yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;
3. Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
4. Bupati/walikota untuk Kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten/kota
5. Dinas perhubungan kabupaten/kota dan/atau balai pengelola transportasi darat Direktorat Jenderal perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
6. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN /APBD dengan mencantumkan Nomor kode rekening
7. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
8. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
9. STNK
10. BPKB
11. Surat keterangan fiskal (SKF) dari Samsat Asal
12. SKKP terakhir dari Samsat Asal
13. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning)
14. Bukti pendaftaran dari Samsat tujuan
15. Surat keterangan penolakan pendaftaran kendaraan bermotor dari Samsat tujuan (apabila ada kekurangan spesifikasi dokumen ranmor).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Kabupaten Temanggung

1. Melakukan mutasi keluar
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ
6. Mencetak SKKP
7. Memverifikasi SKKP
8. Menerima pembayaran SKKP
9. Mencetak STNK
10. Mencetak TNKB
11. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB
12. Mengarsipkan dokumen Ranmor

Waktu Penyelesaian

41 Menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Tidak dipungut biaya
Kabupaten Temanggung

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif BBNKB penyerahan kedua:

- 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 1% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, Badan, Lembaga dan TNI/POLRI

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya


UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Produk Pelayanan Kabupaten Temanggung

1. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP

Pengaduan Layanan

- Pengaduan melalui kotak saran;
- Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id);
- Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
- Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS); pada masing-masing unit kerja.